



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Rojis Fibrianto Bin Harun Sanjaya                         |
| 2. Tempat lahir       | : Curup   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/10 Februari 1992                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kebun Niur Desa Ketaping Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Rojis Fibrianto Bin Harun Sanjaya tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Rojis Fibrianto Bin Harun Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa Rojis Fibrianto Bin Harun Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rojis Febrianto Bin Harun Sanjaya bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna



luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair.,

2. Menjatuhkan pidana Rijis Febrianto Bin Harun Sanjaya berupa pidana penjara selama 1(satu Tahun 6 ( enam ) Bulan dengan dikurangi selama Rojis Febrianto Bin harun Sanjaya berada dalam tahanan dan dengan perintah Rojis Febrianto Bin Harun Sanjaya tetap ditahan.,

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1(satu) lembar Celana Panjang Jeans merk Blockade, warna hitam Cream, milik Korban a.n MUHAMMAD SYAIFULLAH Bin ZULKARNAIN, da bercak berdarah.,
- 1(satu) lembar Celana Pendek warna biru, milik Korban a.n Muhammad Syaifullah Bin Zulkarnain, ada bercak darah.,
- 1(satu) lembar baju kaos warna merah, milik korban a.n Muhammad Syaifullah Bin Zulkarnain, ada bercak berdarah.,

Dipergunakan dalam perkara lain a.n Dedi Dores Bin Harun Sanjaya.

4. Menetapkan agar Rojis Febrianto Bin Harun Sanjaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf dengan Saksi korban serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR:** Bahwa Ia Terdakwa ROJIS FIBRIANTO bin HARUN SANJAYA Bersama-sama Saksi NICKO bin GITA ASMARA, Saksi MUHAMMAD RAMADAN bin RAMLI, dan saksi DEDI DORES bin HARUN SANJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dalam Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat . Adapun perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal



dari saksi Dedi Dores yang merupakan adek ipar dari korban Muhammad Syaifullah pergi kerumah mertuanya (rumah orang tua korban Muhammad Syaifullah bin Zulkarnaen) untuk bertemu dengan anak kandungnya yang bernama GINO, namun tidak diperbolehkan oleh keluarga korban Muhammad Syaifullah, dan korban Muhammad Syaifullah berkata “ sudahlah Dores pergilah dari rumah ini kalau tidak kamu nanti berbahaya sama aku, lalu saksi Dedi Dores pergi dari rumah mertuanya. Bahwa pada pukul 19.30 Wib saksi Dedi Dores dengan membonceng Saksi Nicko Bin Gita Asmara dan Saksi Muhammad Ramadan mau pergi ketempat orang menikah, dan di persimpangan Desa Bingkil Kecamatan Manna bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Dores berkata : “ saya mau bertemu dengan anak saya”, namun korban Muhammad Syaifullah mendorong saksi Dedi Dores, hingga saksi Dedi Dores terjatuh dan menemukan 1 (satu) bilah pisau. Setelah itu korban Muhammad Syaifullah pergi meninggalkan saksi Dedi Dores. Selanjutnya saksi Dedi Dores menyelipkan pisau tersebut dipinggangnya, kemudian saksi Dedi Dores dengan membonceng Saksi Nicko Bin Gita Asmara dan Saksi Muhammad Raman pergi untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, dan diperjalanan bertemu dengan kakak kandung saksi Dedi Dores yaitu Terdakwa Rojis Fibrianto. Setelah itu saksi Dedi Dores dengan membonceng Saksi Muhammad Ramadan, sedangkan Terdakwa Rojis Fibrianto dengan membonceng Saksi Nicko Bin Gita Asmara pergi keliling Kota Manna untuk mencari korban Muhammad Syaifullah. Bahwa setelah sampai di parkir Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, saksi Dedi Dores melihat sepeda motor korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Dores dan Terdakwa Rojis Fibrianto memberhentikan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa Rojis Fibrianto bersama dengan saksi Dedi Dores dan Saksi Muhammad Ramadan masuk kedalam Taman Merdeka untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, sedangkan Saksi Nicko duduk diatas sepeda motor. Bahwa didalam Taman Merdeka Terdakwa Rojis Fibrianto bersama dengan saksi Dedi Dores dan Saksi Muhammad Ramadan bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Dores berkata kepada korban Muhammad Syaifullah : “ saya mau bertemu dengan anak saya Gino,” dan dijawab korban Muhammad Syaifullah : “mau apa kamu?”, lalu korban Muhammad Syaifullah memukul muka Saksi Muhammad Ramadan, kemudian Saksi Muhammad Ramadan memukul juga korban Muhammad Syaifullah. Setelah itu Saksi Nicko datang mendekati korban Muhammad Syaifullah, lalu Saksi Nicko secara bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ramadan dan

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rojis Fibrianto dengan menggunakan kedua tangannya memukuli tubuh korban Muhammad Syaifullah berkali-kali hingga korban Muhammad Syaifullah jatuh ketanah. Setelah itu saksi Dedi Dorens mengeluarkan pisau dari pinggang, dan mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban Muhammad Syaifullah secara berkali-kali, sehingga mengakibatkan korban Muhammad Syaifullah mengalami luka-luka dan menjalani operasi, sebagaimana yang diuraikan dalam VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/47/III/RM/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. ASTIKA NOVITA SARI, dengan hasil pemeriksaan : Keadaan umum sakit berat, kesadaran menurun, tekanan darah delapan puluh per lima puluh mmHg, nadi seratus empat puluh kali per menit, pernapasan empat puluh kali per menit, suhu dalam batas normal. Paru-paru : Terdapat luka robek pada paru kanan dengan ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter perdarahan aktif. Dada : Terdapat luka robek pada dada kanan tembus ke paru kanan dengan ukuran sembilan belas kali delapan kali enam centimeter, patah tulang iga tujuh, delapan, sembilan perdarahan aktif. Punggung : Terdapat tiga luka robek pada punggung kiri dengan ukuran masing-masing I : lima belas kali sembilan kali delapan centimeter, II : delapan kali nol koma lima kali satu centimeter, III : lima kali dua kali tiga centimeter, perdarahan aktif. Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua centimeter. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang iga, luka robek pada dada dan paru kanan, punggung kiri dan lengan bawah tangan kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP ;

#### SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa ROJIS FIBRIANTO bin HARUN SANJAYA Bersama-sama Saksi NICKO bin GITA ASMARA, Saksi MUHAMMAD RAMADAN bin RAMLI, dan saksi DEDI DORES bin HARUN SANJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dalam Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Dedi Dorens

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan adek ipar dari korban Muhammad Syaifullah pergi kerumah mertuanya (rumah orang tua korban Muhammad Syaifullah bin Zulkarnaen) untuk bertemu dengan anak kandungnya yang bernama GINO, namun tidak diperbolehkan oleh keluarga korban Muhammad Syaifullah, dan korban Muhammad Syaifullah berkata : sudahlah Does pergilah dari rumah ini kalau tidak kamu nanti berbahaya sama aku” , lalu saksi Dedi Does pergi dari rumah mertuanya. Bahwa pada pukul 19.30 Wib saksi Dedi Does dengan membonceng Saksi Nicko Bin Gita Asmara dan Saksi Muhammad Ramadan mau pergi ketempat orang menikah, dan di persimpangan Desa Bingkil Kecamatan Manna bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Does berkata : “ saya mau bertemu dengan anak saya, namun korban Muhammad Syaifullah mendorong saksi Dedi Does, hingga saksi Dedi Does terjatuh dan menemukan 1 (satu) bilah pisau. Setelah itu korban Muhammad Syaifullah pergi meninggalkan saksi Dedi Does. Selanjutnya saksi Dedi Does menyelipkan pisau tersebut dipinggangnya, kemudian saksi Dedi Does dengan membonceng Saksi Nicko Bin Gita Asmara dan Saksi Muhammad Raman pergi untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, dan diperjalanan bertemu dengan kakak kandung saksi Dedi Does yaitu Terdakwa Rojis Fibrianto. Setelah itu saksi Dedi Does dengan membonceng Saksi Muhammad Ramadan, sedangkan Terdakwa Rojis Fibrianto dengan membonceng Saksi Nicko Bin Gita Asmara pergi keliling Kota Manna untuk mencari korban Muhammad Syaifullah. Bahwa setelah sampai di parkir Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, saksi Dedi Does melihat sepeda motor korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Does dan Terdakwa Rojis Fibrianto memberhentikan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa Rojis Fibrianto bersama dengan saksi Dedi Does dan Saksi Muhammad Ramadan masuk kedalam Taman Merdeka untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, sedangkan Saksi Nicko duduk diatas sepeda motor. Bahwa didalam Taman Merdeka Terdakwa Rojis Fibrianto bersama dengan saksi Dedi Does dan Saksi Muhammad Ramadan bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Does berkata kepada korban Muhammad Syaifullah : “ saya mau bertemu dengan anak saya Gino, dan dijawab korban Muhammad Syaifullah : “ mau apa kamu ?”, lalu korban Muhammad Syaifullah memukul muka Saksi Muhammad Ramadan, kemudian Saksi Muhammad Ramadan memukul juga korban Muhammad Syaifullah. Setelah itu Saksi Nicko datang mendekati korban Muhammad Syaifullah, lalu Saksi Nicko secara bersama-sama dengan Saksi Muhammad Ramadan dan Terdakwa Rojis Fibrianto

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya memukul tubuh korban Muhammad Syaifullah berkali-kali hingga korban Muhammad Syaifullah jatuh ketanah. Setelah itu saksi Dedi Dores mengeluarkan pisau dari pinggang, dan mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban Muhammad Syaifullah secara berkali-kali, sehingga mengakibatkan korban Muhammad Syaifullah mengalami luka-luka dan menjalani operasi, sebagaimana yang diuraikan dalam VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/47/III/RM/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanunddin Damrah Manna dr. ASTIKA NOVITA SARI, dengan hasil pemeriksaan : Keadaan umum sakit berat, kesadaran menurun, tekanan darah delapan puluh per lima puluh Mnhg, nadi seratus empat puluh kali per menit, pernapasan empat puluh kali per menit, suhu dalam batas normal. Paru-paru : Terdapat luka robek pada paru kanan dengan ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter perdarahan aktif Dada : Terdapat luka robek pada dada kanan tembus ke paru kanan dengan ukuran sembilan belas kali delapan kali enam centimeter, patah tulang iga tujuh, delapan, sembilan perdarahan aktif. Punggung :Terdapat tiga luka robek pada punggung kiri dengan ukuran masing-masing I : lima belas kali sembilan kali delapan centimeter, II : delapan kali nol koma lima kali satu centimeter, III : lima kali dua kali tiga centimeter, perdarahan aktif. Anggota gerak atas : Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua centimeter. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang iga, luka robek pada dada dan paru kanan, punggung kiri dan lengan bawah tangan kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MUHAMMAD SYAIFULLAH Bin ZULKARNAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di Penyidik Benar dan juga saksi tandatangani ;
  - Saya tahu terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pengeroyokan terhadap saksi ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib ditaman Merdeka jalan Jenderal Sudirman Kab.Bengkulu Selatan tepatnya Depan Gedung DPRD ;
- Bahwa awal mulanya kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu selesai Sholat Magrib saksi bersama dengan sdr Desi Maydiawati dengan menggunakan sepeda motor pergi kearah Desa Ketaping Kecamatan Kota Manna untuk mencari pabrik tahu tempe karena saksi mau melamar kerja disana. setelah sampai di persimpangan Desa Bingkil Kecamatan Manna, saksi dan Desi Maydiawati bertemu dengan sdr Dedi Dores bersama dengan temannya dua orang yaitu Nicko dan Muhammad Ramadan, lalu sdr Dedi Dores menyuruh saksi untuk berhenti. Setelah saksi berhenti, lalu sdr Dedi Dores berkata : *"saya mau bertemu dengan anak saya"*, dan saksi jawab : *"nanti saja"*, lalu saksi bersama sdr Desi Maydiawati pergi meninggalkan sdr Dedi Dores dan temannya tersebut.
- Bahwa Kami pergi menuju kearah Pasar Bawah pas berada didekat jembatan Pasar Bawah, kami bertemu kembali dengan sdr Dedi Dores bersama dengan Nicko dan Muhammad Ramadan, kemudian sdr Dedi Dores kembali berkata : *"bang, aku mau ngomong"*, dan saksi jawab : *"nanti saja, bukan disini"*. Selanjutnya saksi bersama dengan sdr Desi Maydiawati pergi menuju Kota Manna, lalu berhenti diparkiran Taman Merdeka depan Kantor DPRD Bengkulu Selatan, dan masuk kedalam Taman Merdeka. Setelah itu saksi dan Desi Maydiawati duduk dibawah tempat ada payung-payungnya, tetapi tidak berapa lama kemudian datang lagi sdr Dedi Dores bersama dengan terdakwa, sdr Nicko dan sdr Muhammad Ramadan ;
- Bahwa dengan posisi berdiri, sdr Dedi Dores kembali berkata : *"bang, bagaimana bang"*, kemudian Nicko bersama dengan Muhammad Ramadan, sdr Dedi Dores dan terdakwa (Rojis) dengan menggunakan kedua tangan mereka menyerang/memukuli saksi secara bersama-sama sehingga membuat saksi terjatuh ketanah, kemudian sdr Dedi Dores menganyunkan pisau kearah punggung, dada dan belakang saksi hingga saksi mengeluarkan banyak darah. Setelah itu saksi dengan posisi merangkak berlari kearah tengah orang ramai sehingga sdr Dedi Dores berhenti membacok saksi ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibantu pengunjung yang ada ditempat tersebut dan selanjutnya saksi dibawah ke Rumah Sakit Umum Hasanudin Damrah Manna ;
- Bahwa malam itu juga Dokter menyarankan agar saksi dilakukan operasi, lalu saksi dibawah keruang operasi untuk dioperasi ;
- Bahwa belum begitu normal masih sering sakit-sakit ;
- Bahwa terdakwa ikut juga mengeroyok karena terdakwa hanya memegang saksi bukan memegang Dedi Does dan teman-temannya Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. ZULKARNAEN bin SAMSUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di Penyidik Benar dan juga saksi tandatangani.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapatkan kabar kalau anak kandung saksi yang bernama MUHAMMAD SYAIFULLAH dirawat di RSUD Manna, lalu saksi pergi ke Rumah Sakit untuk menemui anak saksi. Dan setelah sampai dirumah sakit, saksi melihat anak saksi sudah dirawat di UGD.
- Bahwa saksi melihat kondisi anak saksi dalam keadaan pingsan dan saat itu juga dilakukan operasi kepada anak saksi, sampai menghabiskan 5 (lima) kantong darah.
- Bahwa setelah dilakukan operasi saksi mengetahui kalau anak saksi mengalami luka robek dibagian pinggang dan dada, lebam dimata sebelah kanan dan luka gores dibagian tangan.
- Bahwa saksi tahu , kalau anak saksi telah mengalami pembacokan yang dilakukan oleh menantu saksi yang bernama Dedi Does setelah ada teman saksi yang memberitahukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara anak saksi dengan saksi Dedi Does.
- Bahwa anak saksi mengalami patah tulang iga, dan juga luka robek pada dada tembus ke paru kanan, sehingga sampai saat ini anak saksi belum bisa bicara (belum bisa menceritakan kronologis penusukan yang dialaminya) karena kalau bicara sedikit saja sudah merasa sesak.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi juga belum bisa bergerak sedikit pun karena patah tulang iga, masih tidur diatas papan sehingga untuk makan, minum, buang air kecil dan buang air besar juga masih ditempat tidur.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau anak saksi sudah dikeroyok oleh Para anak . Nicko dan Muhammad Ramadan, dan saksi Dedi Dores ;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum berdamai dengan para Anak Nicko dan Muhammad Ramadan tetapi pernah ada Ketua RT yang menyampaikan kalau ada keluarga Para Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan mau berdamai namun sampai saat ini belum ada keluarga mrk langsung bertemu dengan saksi ;
- Bahwa secara agama, saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa Nicko dan Anak Muhammad Ramadan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

3. DEDI DORES bin A. RUSMAN ZUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di Penyidik Benar dan juga saksi tandatangani.
- Bahwa para Anak NICKO bin GITA ASMARA dengan Anak MUHAMMAD RAMADAN bin RAMLI, saksi DEDI DORES bin HARUN SANJAYA pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dalam Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pengeroyokan kepada kakak ipar saksi yang bernama Muhammad Syaifullah.
- Bahwa isteri saksi merupakan adek dari korban Muhammad Syaifullah.
- Bahwa 1 (satu) hari sebelumnya saksi menghubungi isteri saksi untuk pamit untuk menemui anak saksi yang bernama Gino, lalu isteri saksi menjawab boleh datang saja kerumah mertua saksi. Setelah itu saksi bersama dengan Anak Nicko datang kerumah mertua saksi untuk bertemu dengan anak saksi dan setelah sampai dirumah mertua saksi bertemu dengan mertua saksi dan kakak ipar saksi yang bernama Muhammad Syaifullah, saat itu mertua saksi bilang kalau anak saksi tidak ada dirumah padahal saksi melihat kalau ada anak saksi berada disamping rumah mertua saksi.
- Bahwa saksi bicara dengan Muhammad Syaifullah : *"bagaimana kakak, saya sudah rindu nian dengan Gino, dan ingin bertemu dengan Gino"*

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh Muhammad Syaifullah: *"sudahlah Does pergilah dari rumah ini kalau tidak kamu nanti berbahaya sama aku"*, lalu saksi Dedi Does pergi dari rumah mertuanya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 19.30 Wib saksi dengan membonceng Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan mau pergi ketempat orang menikah, saat di persimpangan Desa Bingkil Kecamatan Manna bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah bersama dengan pacarnya (saksi DESI), lalu saksi menyuruh korban Muhammad Syaifullah untuk berhenti. Setelah korban Muhammad Syaifullah berhenti, lalu saksi berkata : *"saya mau bertemu dengan anak saya"*, namun korban Muhammad Syaifullah tidak merespon saksi, dan pergi lagi menuju kearah Kota Manna. Setelah itu saksi bersama dengan Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan mengejar korban Muhammad Syaifullah, dan bertemu di Ketaping.
- Bahwa disana saksi kembali meminta korban Muhammad Syaifullah supaya mengizinkan saksi bertemu dengan anak saksi, namun korban Muhammad Syaifullah mendorong saksi hingga saksi terjatuh dan menemukan 1 (satu) bilah pisau. Setelah itu korban Muhammad Syaifullah pergi meninggalkan saksi, lalu saksi menyelipkan pisau tersebut dipinggang, kemudian saksi dengan membonceng Anak Nicko dan Anak Muhammad Raman pergi kearah Kota Manna.
- Bahwa di Jalan Duayu Kota Manna saksi bertemu dengan kakak saksi bernama Terdakwa Rojis, Setelah itu Terdakwa Rojis bertanya mau kemana, dan saksi jawab mau mencari korban Muhammad Syaifullah. Setelah itu saksi dengan membonceng Anak Muhammad Ramadan menuju kearah Taman Merdeka depan kantor DPRD Bengkulu Selatan, sedangkan Anak Nicko ditinggal ditempat Terdakwa Rojis tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Rojis dengan membonceng Anak Nicko menyusul saksi, dan setelah berada di parkir Taman Merdeka depan Kantor DPRD Bengkulu Selatan, saksi melihat ada sepeda motor korban Muhammad Syaifullah. Selanjutnya saksi memberhentikan sepeda motor, dan Terdakwa Rojis juga sampai diparkiran tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan anak Nicko, Anak Muhammad Raman dan saksi Rojis masuk kedalam Taman Merdeka dan kami bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah yang sedang mengobrol dengan saksi Desi, lalu korban Muhammad Syaifullah berdiri.
- Bahwa dengan posisi berdiri, saksi kembali mengatakan korban Muhammad Syaifullah : *"bagaimana bang, saya mau ketemu dengan anak saya"*, dijawab korban Muhammad Syaifullah : *"kamu mau apa"*.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu tiba-tiba Syaifullah meninju muka Anak Muhammad Ramadan, lalu dibalas Anak Muhammad Ramadan dengan meninju korban Muhammad Syaifullah. Setelah itu saksi bersama dengan Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan dengan menggunakan kedua tangan secara bersamaan menyerang/meninju korban Muhammad Syaifullah berkali-kali, hingga korban Muhammad Syaifullah terjatuh ketanah ;

- Bahwa saat itu Terdakwa Rojis hanya meleraikan saja agar kami tidak mengeroyok korban Syaifullah. Setelah itu tangan kanan saksi mengambil pisau yang diselipkan dipinggang saksi, dan mengayunkan pisau tersebut ke arah pinggang, belakang dan dada korban Muhammad Syaifullah hingga korban Muhammad Syaifullah mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi bersama dengan Anak Nicko, Anak Muhammad Ramadan dan saksi Rojis kabur meninggalkan korban Muhammad Syaifullah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Rojis Fibriyanto juga putus jari karena kena pisau yang saksi ayunkan ke tubuh korban Muhammad Syaifullah karena pada saat itu Terdakwa Rojis menghalau agar saksi tidak melukai tubuh korban Muhammad Syaifullah.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. DESI MEIDIAWATI, SE binti JUHARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di Penyidik Benar dan juga saksi tandatangan ;
- Bahwa saksi menerangkan tentang terjadi pengeroyokan yang dilakukan 4 (empat) orang terhadap teman saksi yang bernama Muhammad Syaifullah ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengeroyokan saat itu DEDI DORES para Anak NICKO bin GITA ASMARA dan anak MUHAMMAD RAMADAN bin RAMLI dan ada juga Terdakwa, yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dalam Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa saksi Dedi Dores merupakan adek ipar korban Muhammad Syaifullah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu pada hari Sabtu selesai Sholat Magrib saksi bersama dengan Muhammad Syaifullah dengan menggunakan sepeda motor pergi kearah Desa Ketaping Kecamatan Kota Manna untuk mencari pabrik tahu tempe karena korban Muhammad Syaifullah mau melamar kerja disana. setelah sampai di persimpangan Desa Bingkil Kecamatan Manna, saksi dan Muhammad Syaifullah bertemu dengan saksi Dedi Does bersama dengan Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan, lalu saksi Dedi Does menyuruh korban Muhammad Syaifullah untuk berhenti. Setelah korban Muhammad Syaifullah berhenti, lalu saksi Dedi Does berkata : *"saya mau bertemu dengan anak saya"*, dan dijawab oleh korban Muhammad Syaifullah : *"nanti saja"*, lalu saksi menyuruh korban Muhammad Syaifullah untuk pergi meninggalkan saksi Dedi Does.
- Bahwa korban Muhammad Syaifullah dengan membonceng saksi pergi menuju kearah Pasar Bawah pas berada didekat jembatan Pasar Bawah, kami bertemu kembali dengan Dedi Does bersama dengan Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan, kemudian saksi Dedi Does kembali berkata : *"bang, aku mau ngomong"*, dan dijawab korban Muhammad Syaifullah : *"nanti saja, bukan disini"*. Selanjutnya korban Muhammad Syaifullah bersama dengan saksi pergi menuju Kota Manna, lalu berhenti diparkiran Taman Merdeka depan Kantor DPRD Bengkulu Selatan, dan masuk kedalam Taman Merdeka. Setelah itu saksi dan korban Muhammad Syaifullah duduk dibawah tempat ada payung-payungnya, tetapi tidak berapa lama kemudian datang juga saksi Dedi Does bersama dengan saksi Rojis, Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan ;
- Bahwa dengan posisi berdiri, saksi Dedi Does kembali berkata : *"bang, bagaimana bang"*, kemudian Anak Nicko bersama dengan Anak Muhammad Ramadan, saksi Dedi Does dan saksi Rojis dengan menggunakan kedua tangan mereka menyerang/memukuli korban Muhammad Syaifullah secara bersama-sama sehingga membuat korban Muhammad Syaifullah terjatuh ketanah, kemudian saksi Does menganyunkan pisau kearah punggung, dada dan belakang korban Muhammad Syaifullah hingga korban Muhammad Syaifullah mengeluarkan banyak darah. Setelah itu korban Muhammad Syaifullah dengan posisi merangkak berlari kearah tengah orang ramai sehingga saksi Dedi Does berhenti membacok korban Muhammad Syaifullah ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung berlari ke arah parkir untuk meminta pertolongan, hingga saksi menemukan ada mobil pick warna putih. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan orang-orang yang ada disitu mengangkat korban Muhammad Syaifullah yang sudah pingsan kedalam mobil pick, lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Damrah Manna ;
  - Bahwa korban Muhammad Syaifullah langsung dibawa ke UGD, namun korban Muhammad Syaifullah sudah pingsan dan saksi belum tahu apa saja yang luka karena korban Muhammad Syaifullah sudah berlumuran darah ;
  - Bahwa malam itu juga Dokter menyarankan agar korban Muhammad Syaifullah dilakukan operasi, lalu korban Muhammad Syaifullah dibawa ke ruang operasi untuk dioperasi ;
  - Bahwa setelah selesai dioperasi saksi baru mengetahui kalau korban Muhammad Syaifullah luka dibagian pinggang, belakang dan dada sehingga membuat korban Muhammad Syaifullah luka tulang iga tembus ke paru. Selain itu juga korban Muhammad Syaifullah mengalami luka gores ditangan dan lebam pada mata sebelah kanan ;
  - Bahwa pada saat itu korban Muhammad Syaifullah menggunakan baju warna merah dan celana panjang abu-abu, namun sudah penuh dengan darah dan sampai saat ini setahu saksi korban Muhammad Syaifullah masih belum bisa bicara dan juga belum bisa melakukan aktifitas apapun karena untuk bergerak saja mengalami kesulitan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

5. **Anak NICKO bin GITA ASMARA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa Rojis dan saksi dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak pernah dipaksa ataupun diajari ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pengeroyokan terhadap saksi korban bernama Muhammad Syaifullah ;
- Bahwa Anak Nicko bersama-sama dengan Anak Muhammad Ramadan, saksi Dedi Dores dan Terdakwa Rojis Fibrianto pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dalam Taman

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Syaifullah.

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Dedi Does pergi ke rumah mertuanya (rumah orang tua korban Muhammad Syaifullah bin Zulkarnaen) untuk bertemu dengan anak kandungnya yang bernama GINO, namun tidak diperbolehkan oleh keluarga korban Muhammad Syaifullah, dan korban Muhammad Syaifullah berkata : *"sudahlah Does pergilah dari rumah ini kalau tidak kamu nanti berbahaya sama aku"*, lalu saksi Dedi Does pergi dari rumah mertuanya ;
- Bahwa pada pukul 19.30 Wib saksi Dedi Does dengan membonceng Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan sewaktu mau pergi ketempat orang menikah di persimpangan Desa Bingkil Kecamatan Manna bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Does berkata : *"saya mau bertemu dengan anak saya"*, namun Syaifullah mendorong saksi Dedi Does, hingga saksi Dedi Does terjatuh. Setelah itu korban Muhammad Syaifullah pergi meninggalkan saksi Dedi Does, kemudian saksi Dedi Does dengan membonceng Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan pergi untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, dan diperjalanan bertemu dengan kakak kandung saksi Dedi Does yang bernama saksi Rojis Fibrianto ;
- Bahwa saksi Dedi Does dengan membonceng Anak Muhammad Ramadan, sedangkan Terdakwa Rojis Fibrianto dengan membonceng Anak Nicko pergi keliling Kota Manna untuk mencari korban Muhammad Syaifullah. setelah sampai di parkir Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, saksi Dedi Does melihat sepeda motor korban Muhammad Syaifullah, lalu Dedi Does dan Terdakwa Rojis Fibrianto memberhentikan sepeda motor. Setelah itu saksi Dedi Does bersama dengan saksi Rojis Fibrianto dan Anak Muhammad Ramadan masuk kedalam Taman Merdeka untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, sedangkan Anak Nicko duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa didalam Taman Merdeka, Anak melihat Dedi Does bersama dengan Terdakwa Rojis Fibrianto dan Anak Muhammad Ramadan mendekati Muhammad Syaifullah dengan saling berhadap-hadapan, lalu Anak melihat Muhammad Syaifullah memukul muka Anak Muhammad Ramadan, karena Ramadhan dipukul maka Anak Nicko secara bersama-

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Anak Muhammad Ramadan dengan menggunakan kedua tangan memukuli tubuh korban Muhammad Syaifullah berkali-kali hingga korban Muhammad Syaifullah jatuh ketanah. Setelah itu saksi Dedi Does mengeluarkan pisau dari pinggang, dan mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban Muhammad Syaifullah secara berkali-kali, sehingga mengakibatkan korban Muhammad Syaifullah mengalami luka-luka, lalu kami pergi meninggalkan korban Muhammad Syaifullah ;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa Rojis ada saat itu sempat menghalangi dan berusaha untuk meleraikan dengan memegang tubuh Muhammad Syaifullah, sehingga saat itu ia terkena pisau yang diayunkan oleh adiknya Desdi Does sehingga jarinya luka, dan kemudian pergi dari tempat tersebut setelah terluka ;
  - Bahwa Anak setelah melihat Korban sudah luka jadi takut dan melarikan diri dengan bersembunyi, nanti setelah bertemu kembali dengan Ramadhan dan Dedi Does dan mendapatkan arahan dari keluarga baru menyerahkan diri ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6. Anak MUHAMMAD RAMADAN bin RAMLI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa Rojis dan saksi dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak pernah dipaksa ataupun diajari ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Pengeroyokan terhadap saksi korban bernama Muhammad Syaifullah ;
- Bahwa Anak Nicko bersama-sama dengan Anak Muhammad Ramadan, saksi Dedi Does dan Terdakwa Rojis Fibrianto pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dalam Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap korban Muhammad Syaifullah.
- Bahwa berawal dari saksi Dedi Does yang merupakan adek ipar dari korban Muhammad Syaifullah pergi kerumah mertuanya (rumah orang tua korban Muhammad Syaifullah bin Zulkarnaen) untuk bertemu dengan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya yang bernama GINO, namun tidak diperbolehkan oleh keluarga korban Muhammad Syaifullah, dan korban Muhammad Syaifullah berkata : *"sudahlah Does pergilah dari rumah ini kalau tidak kamu nanti berbahaya sama aku"*, lalu saksi Dedi Does pergi dari rumah mertuanya.

- Bahwa pada pukul 19.30 Wib saksi Dedi Does dengan membonceng Anak I. Nicko dan Anak II. Muhammad Ramadan mau pergi ketempat orang menikah, dan di persimpangan Desa Bingkil Kecamatan Manna bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Does berkata : *"saya mau bertemu dengan anak saya"*, namun korban Muhammad Syaifullah mendorong saksi Dedi Does, hingga saksi Dedi Does terjatuh. Setelah itu korban Muhammad Syaifullah pergi meninggalkan saksi Dedi Does, kemudian saksi Dedi Does dengan membonceng Anak I. Nicko dan Anak II. Muhammad Ramadan pergi untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, dan diperjalanan bertemu dengan kakak kandung saksi Dedi Does yang bernama Terdakwa Rojis Fibrianto ;
- Bahwa saksi Dedi Does dengan membonceng Anak II. Muhammad Ramadan, sedangkan saksi Rojis Fibrianto dengan membonceng Anak I. Nicko pergi keliling Kota Manna untuk mencari korban Muhammad Syaifullah.
- Bahwa setelah sampai di parkir Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, saksi Dedi Does melihat sepeda motor korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Does dan Terdakwa Rojis Fibrianto memberhentikan sepeda motor. Setelah itu saksi Dedi Does bersama dengan saksi Rojis Fibrianto dan Anak II. Muhammad Ramadan masuk kedalam Taman Merdeka untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, sedangkan Anak I. Nicko duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa didalam Taman Merdeka saksi Dedi Does bersama dengan Terdakwa Rojis Fibrianto dan Anak II. Muhammad Ramadan bertemu dengan korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Does berkata kepada korban Muhammad Syaifullah : *"saya mau bertemu dengan anak saya Gino"*, dan dijawab korban Muhammad Syaifullah : *"mau apa kamu ni"* , lalu korban Muhammad Syaifullah memukul muka Anak II. Muhammad Ramadan, kemudian Anak II. Muhammad Ramadan memukul juga korban Muhammad Syaifullah. Setelah itu Anak I. Nicko

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mendekati korban Muhammad Syaifullah, lalu Anak I. Nicko secara bersama-sama dengan Anak II. Muhammad Ramadan dan Terdakwa Rojis Fibrianto juga ada berusaha meleraikan dan memegang dengan menggunakan kedua tangan memegang tubuh korban Muhammad Syaifullah, Setelah itu saksi Dedi Does mengeluarkan pisau dari pinggang, dan mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban Muhammad Syaifullah secara berkali-kali, sehingga mengakibatkan korban Muhammad Syaifullah mengalami luka-luka, lalu kami pergi meninggalkan korban Muhammad Syaifullah ;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa Rojis ada saat itu sempat menghalangi dan berusaha untuk meleraikan dengan memegang tubuh Muhammad Syaifullah, sehingga saat itu ia terkena pisau yang diayunkan oleh adiknya Dedi Does sehingga jarinya luka sampai putus, dan kemudian pergi dari tempat tersebut setelah terluka ;
- Bahwa Anak setelah melihat Korban sudah luka jadi takut dan melarikan diri dengan bersembunyi, nanti setelah bertemu kembali dengan Nicko dan Dedi Does dan mendapatkan arahan dari keluarga baru menyerahkan diri ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROJIS FIBRIANTO bin HARUN SANJAYA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut di Penyidik Benar dan juga saksi tandatangani ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dalam Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Anak Nicko bersama dengan Anak Muhammad Ramadan dan saksi Dedi Does telah melakukan pengeroyokan kepada Korban Muhammad Syaifullah.
- Bahwa Korban Muhammad Syaifullah merupakan kakak ipar saksi Dedi Does yakni saksi Dedi Does menikah dengan adek Korban Muhammad Syaifullah, sedangkan saksi merupakan kakak kandung saksi Dedi Does.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi Dedi Does dengan isterinya sudah 2 (dua) bulan pisah ranjang, sehingga saksi Dedi Does sudah lama tidak bertemu dengan anak kandungnya.
- Bahwa saksi Dedi Does sudah lama mau bertemu dengan anaknya namun tidak diperbolehkan oleh keluarga isterinya termasuk juga Korban Muhammad Syaifullah melarang saksi Dedi Does untuk bertemu dengan anaknya.
- Bahwa Terdakwa sudah menasihati saksi Dedi Does agar bersabar, nanti pasti bertemu dengan anaknya. Dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira sore hari saksi bertemu dengan saksi Dedi Does dirumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa untuk mengambil uang upah masang rolling siang tadi di Jalan Duayu Kota Manna, sedangkan saksi Dedi Does pamit mau pergi ketempat temannya menikah bersama dengan Anak Nicko dan Anak Muhammmad Ramadan.
- Bahwa Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan semuanya Terdakwa kenal merupakan tetangga Terdakwa, karena rumahnya bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa malam hari Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Dedi Does bersama dengan temannya yaitu Anak Nicko dan Anak Muhammad Ramadan di Jalan Duayu Kota Manna.
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat memberhentikan mereka Selanjutnya Terdakwa bertanya : *"mau kemana"*, dan dijawab saksi Dedi Does : *"mau mencari Syaifullah"*. Setelah itu saksi Dedi Does dengan membonceng Anak Muhammad Ramadan meninggalkan Terdakwa bersama dengan Anak Nicko pergi menuju kearah Taman Merdeka.
- Bahwa Terdakwa segera menyusul karena takut terjadi apa-apa antara saksi Dedi Does dengan Korban Muhammad Syaifullah, lalu dengan membonceng Anak Nicko menyusul mereka dan setelah sampai diparkiran Taman Merdeka, Terdakwa melihat ada sepeda motor saksi Dedi Does. Lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor, terus Terdakwa dan Anak Nicko masuk kedalam Taman Merdeka.
- Bahwa didalam Taman Merdeka, Terdakwa melihat saksi Dedi Does sudah berbicara dengan Korban Muhammad Syaifullah, lalu Terdakwa dan Anak Nicko mendekat juga. Saat itulah Terdakwa melihat ada korban Syaifullah meninju muka Anak Muhammad Ramadan, lalu dibalas oleh Anak Muhammad Ramadan. Setelah itu secara

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersamaan Anak Nicko, Anak Muhammad Ramadan dan saksi Dedi Does dengan menggunakan kedua tangannya mengeroyok dan memukuli Korban Muhammad Syaifullah secara berkali-kali,
- Bahwa Terdakwa berusaha untuk melerainya namun tidak berhenti juga. Setelah itu Terdakwa melihat saksi Dedi Does mengeluarkan pisau dari pinggangnya, lalu mengayunkan pisau tersebut kearah kepala Korban Muhammad Syaifullah namun Terdakwa tangkis sehingga mengakibatkan jari tangan saksi putus. Setelah itu Terdakwa kesakitan dan berlari meninggalkan mereka kearah pinggir Taman, lalu Terdakwa pingsan dan sadar sudah berada di RSUD Damrah Manna.
  - Bahwa Terdakwa tahu keadaan korban Syaifullah baru besok harinya kalau dia mengalami luka-luka di tubuhnya akibat dari serangan pisau yang diayunkan oleh Dedi Does ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sudah meminta maaf dengan keluarga korban atau dengan orang tua Muhammad Syaifullah dan Terdakwa menyesali sampai terjadi peristiwa ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk Blockade, Warna Hitam Cream, Milik Korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak berdarah.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru, Milik Korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, milik korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak darah.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi mengetahuinya dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti didapat fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama Anak Nicko, Anak Muhammad Ramadan, saksi dan saksi Dedi Does pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dalam Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap korban Muhammad Syaifullah.

- Bahwa benar di parkir Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, saksi Dedi Does melihat sepeda motor korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Does memberhentikan sepeda motor. Setelah itu saksi Dedi Does bersama dengan Terdakwa Rojis Fibrianto dan Anak Muhammad Ramadan masuk kedalam Taman Merdeka untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, sedangkan Anak Nicko duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa benar saksi Dedi Does berkata kepada korban Muhammad Syaifullah : *"saya mau bertemu dengan anak saya Gino*, dan dijawab korban Muhammad Syaifullah : *"mau apa kamu ni"* , lalu korban Muhammad Syaifullah memukul muka Anak Muhammad Ramadan, kemudian Anak Muhammad Ramadan memukul juga korban Muhammad Syaifullah. Setelah itu Anak Nicko datang mendekati korban Muhammad Syaifullah, lalu Anak Nicko secara bersama-sama dengan Anak Muhammad Ramadan dan Terdakwa Rojis Fibrianto dengan menggunakan kedua tangan memukul tubuh korban Muhammad Syaifullah berkali-kali hingga korban Muhammad Syaifullah jatuh ketanah.
- Bahwa benar Setelah itu saksi Dedi Does mengeluarkan pisau dari pinggang, dan mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban Muhammad Syaifullah secara berkali-kali, sehingga mengakibatkan korban Muhammad Syaifullah mengalami luka-luka.
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Nicko bersama dengan Anak Muhammad Ramadan, saksi Dedi Does dan Terdakwa Rojis Fibrianto mengakibatkan korban Muhammad Syaifullah mengalami luka-luka dan dilakukan operasi, sebagaimana sesuai dengan VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/47/III/RM/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanuddin Damrah Manna dr. ASTIKA NOVITA SARI, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Keadaan umum sakit berat, kesadaran menurun, tekanan darah delapan puluh per lima puluh Mnhg, nadi seratus empat puluh kali per menit, pernapasan empat puluh kali per menit, suhu dalam batas normal.
  2. Paru-paru :

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna



- Terdapat luka robek pada paru kanan dengan ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter perdarahan aktif.
- 3. Dada :
  - Terdapat luka robek pada dada kanan tembus ke paru kanan dengan ukuran sembilan belas kali delapan kali enam centimeter, patah tulang iga tujuh, delapan, sembilan perdarahan aktif.
- 4. Punggung :
  - Terdapat tiga luka robek pada punggung kiri dengan ukuran masing-masing I : lima belas kali sembilan kali delapan centimeter, II : delapan kali nol koma lima kali satu centimeter, III : lima kali dua kali tiga centimeter, perdarahan aktif.
- 5. Anggota gerak atas :
  - Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua centimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Anak. Bahwa Anak diperhadapkan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas yakni Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa* ;
2. *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat.*

**ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

-----Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna



karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan **Rojis Fibrianto Bin Harun Sanjaya** setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat”.**

Menurut buku “Tindakan Pidana di KUHP Berikut Uraiananya” karangan SR. SIANTURI, SH, yang dimaksud **dengan terang-terangan** adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dapat dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Sedangkan yang dimaksud **dengan tenaga bersama** ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu.

Menurut buku “ KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” karangan R. SOESILO, SH, yang dimaksud dengan **melakukan kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan Para Anak dan Barang bukti didapat fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Rojis Fibrianto Bin Harun Sanjaya, Anak Nicko bersama-sama dengan Anak Muhammad Ramadan, saksi dan saksi Dedi Dores pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dalam Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap korban Muhammad Syaifullah.

- Bahwa benar di parkirán Taman Merdeka Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna, saksi Dedi Dores melihat sepeda motor korban Muhammad Syaifullah, lalu saksi Dedi Dores memberhentikan sepeda motor. Setelah itu saksi Dedi Dores bersama dengan Terdakwa Rojis Fibrianto dan Anak Muhammad Ramadan masuk kedalam Taman Merdeka untuk mencari korban Muhammad Syaifullah, sedangkan Anak Nicko duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa benar saksi Dedi Dores berkata kepada korban Muhammad Syaifullah : *"saya mau bertemu dengan anak saya Gino*, dan dijawab korban Muhammad Syaifullah : *"mau apa kamu ni"* , lalu korban Muhammad Syaifullah memukul muka Anak Muhammad Ramadan, kemudian Anak Muhammad Ramadan memukul juga korban Muhammad Syaifullah. Setelah itu Anak Nicko datang mendekati korban Muhammad Syaifullah, lalu Anak Nicko secara bersama-sama dengan Anak Muhammad Ramadan dan Terdakwa Rojis Fibrianto dengan menggunakan kedua tangan memukuli tubuh korban Muhammad Syaifullah berkali-kali hingga korban Muhammad Syaifullah jatuh ketanah.
- Bahwa benar Setelah itu saksi Dedi Dores mengeluarkan pisau dari pinggang, dan mengayunkan pisau tersebut kearah tubuh korban Muhammad Syaifullah secara berkali-kali, sehingga mengakibatkan korban Muhammad Syaifullah mengalami luka-luka.
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Nicko bersama dengan Anak Muhammad Ramadan, saksi Dedi Dores dan Terdakwa Rojis Fibrianto mengakibatkan korban Muhammad Sayifullah mengalami luka-luka dan dilakukan operasi, sebagaimana sesuai dengan VISUM Et REPERTUM Nomor : 445/47/III/RM/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat oleh Dokter RSUD Hasanunddin Damrah Manna dr. ASTIKA NOVITA SARI, dengan hasil pemeriksaan :

6. Keadaan umum sakit berat, kesadaran menurun, tekanan darah delapan puluh per lima puluh Mnhg, nadi seratus empat puluh kali per menit, pernapasan empat puluh kali per menit, suhu dalam batas normal.

7. Paru-paru :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna





- Terdapat luka robek pada paru kanan dengan ukuran Sembilan kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter perdarahan aktif.

**8. Dada :**

- Terdapat luka robek pada dada kanan tembus ke paru kanan dengan ukuran sembilan belas kali delapan kali enam centimeter, patah tulang iga tujuh, delapan, sembilan perdarahan aktif.

**9. Punggung :**

- Terdapat tiga luka robek pada punggung kiri dengan ukuran masing-masing I : lima belas kali sembilan kali delapan centimeter, II : delapan kali nol koma lima kali satu centimeter, III : lima kali dua kali tiga centimeter, perdarahan aktif.

**10. Anggota gerak atas :**

- Terdapat luka robek pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran tujuh kali dua centimeter.

Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan ditemukan patah tulang iga, luka robek pada dada dan paru kanan, punggung kiri dan lengan bawah tangan kanan yang disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa benar saat ini korban Muhammad Syaifullah sudah bisa bicara Cuma agak sesak nafas. Dan korban Muhammad Syaifullah saat ini sudah bisa bergerak namun masih perlahan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Rojis sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum, dan memperhatikan Visum et Repertum dan fakta dipersidangan luka yang dimaksud keadaan saksi korban masuk dalam katagori luka berat karena saksi korban sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan fisik berat sehingga mengganggu aktifitas pekerjaan sebagaimana biasanya. Meskipun tidak langsung dilakukan oleh Terdakwa Rojis namun dari rangkaian peristiwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat Fakta Terdakwa ikut memegang saksi korban Muhammad Syaifullah dari belakang bukan memisahkan atau berusaha mencegah tindakan dari saksi Dedi Dore yang menyerang dengan menggunakan senjata tajam, sehingga justru menyebabkan saksi korban tidak leluasa untuk menghindar dari serangan yang dilakukan oleh saksi DEDI DORES (dalam perkara terpisah). Dan dari Keterangan saksi korban



dan saksi DESI MEIDIAWATI ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Sehingga dengan demikian menurut majelis perbuatan Terdakwa terhadap unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat** telah dapat dipenuhi dan dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk Blockade, Warna Hitam Cream, Milik Korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak berdarah.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru, Milik Korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak darah.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, milik korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak darah.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dedi Dores maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 57/Pid.B/2019/PN.Manna.

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Korban sudah dapat memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan ROJIS FIBRIANTO bin HARUN SANJAYA bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROJIS FIBRIANTO bin HARUN SANJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penjatuhan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ;
4. menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Merk Blockade, Warna Hitam Cream, Milik Korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak berdarah.
  - 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Biru, Milik Korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak darah.
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, milik korban a.n. MUHAMMAD SYAFULLAH BIN ZULKARNAIN, ada bercak darah.

**Dipergunakan dalam perkara lain an. DEDI DORES bin HARUN SANJAYA.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan agar ROJIS FIBRIANTO bin HARUN SANJAYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupi

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh kami, Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Dini Anggraini, S.H., Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRZAN EPENDI, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H..

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Dini Anggraini, S.H., Mh.

Panitera Pengganti,

MIRZAN EPENDI, A.Md